



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 24 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 23
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 24 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu Menata Kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa;
- e. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tojo Una-Una;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
- h. Kepala Kecamatan di sebut Camat;
- i. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- j. Kepala Kelurahan disebut Lurah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang Mempunyai Wilayah Kerja Tertentu di bawah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

Lurah Mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Camat, sesuai Karakteristik Wilayah, Kebutuhan Daerah Serta melaksanakan tugas Pemerintahan Lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan 3 (tiga) Seksi, Serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan, Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terlampir dan merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam Melaksanakan Tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib Menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan;
- (2) Lurah wajib memberikan Petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi bawahannya.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Akan Diatur Lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, Sepanjang Mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Di Undangkan di : Ampana
pada tanggal : 3 Oktober 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. CHAERULLAH LAMORO. Msi
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 24 Tahun 2005 Seri D Nomor 23

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 24 TAHUN 2005

T E N T A N G PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, maka di pandang perlu Penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Kelurahan



BUPATI TOJO UNA-UNA

DAMSIK LADJALANI